

## Tinjauan Hukum Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Perdata

Novita Komalasari<sup>1</sup>, Mastorat<sup>2</sup>, Gufran<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Bima

novitakomalasari206@gmail.com, mastorat.23@gmail.com, azisgufran@gmail.com

### ABSTRACT

*This research examines the legal mechanism of land acquisition for public interest in the perspective of civil law through a normative research approach. By analyzing various relevant laws and regulations including Law No. 2/2012, Law No. 20/1961, and UUPA (Law No. 5/1960), this research finds several crucial findings. First, there is regulatory dualism that creates legal uncertainty in the implementation of land acquisition, especially regarding the mechanism of revocation of rights and determination of compensation. Second, the protection of landowners' rights is not yet fully in accordance with the principles of civil law that uphold individual property rights. Third, various conflicts often arise due to unclear public interest criteria and differences in interpretation of land value. This study concludes that harmonization of regulations, affirmation of a more operational definition of public interest, and strengthening of individual rights protection mechanisms are needed to create a more fair and equitable land acquisition process. The findings are expected to serve as input for the improvement of land acquisition regulations and practices in Indonesia.*

**Keywords:** Land Acquisition, Public Interest, Civil Law

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme hukum pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam perspektif hukum perdata melalui pendekatan penelitian normatif. Dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait termasuk UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 20 Tahun 1961, dan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960), penelitian ini menemukan beberapa temuan krusial. Pertama, terdapat dualisme regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembebasan lahan, terutama terkait mekanisme pencabutan hak dan penentuan ganti rugi. Kedua, perlindungan hak pemilik tanah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menjunjung tinggi hak milik perseorangan. Ketiga, berbagai konflik sering muncul akibat ketidakjelasan kriteria kepentingan umum dan perbedaan penafsiran nilai tanah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan definisi kepentingan umum yang lebih operasional, serta penguatan mekanisme perlindungan hak individu untuk menciptakan proses pembebasan lahan yang lebih adil dan berkeadilan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan regulasi dan praktik pembebasan lahan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pembebasan Lahan, Kepentingan Umum, Hukum Perdata

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara agraris dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berbagai permasalahan terkait tanah, yang merupakan bagian penting

dari kekayaan nasional dan dimiliki oleh rakyat Indonesia. Istilah "agraria" merujuk pada urusan pertanian atau tanah pertanian, serta pemilikan tanah. Hukum agraria bertujuan untuk mengatur pembagian tanah yang adil dan merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah (Khairani, 2023).

Tanah memiliki makna yang mendalam secara kosmologis, sebagai tempat tinggal, asal-usul, dan akhir hidup manusia, sehingga memiliki dimensi sosiokultural yang kuat. Kebutuhan akan tanah memunculkan berbagai persoalan terkait pemanfaatannya, yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek yuridis. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah memerlukan jaminan kepastian hukum untuk mengatur dan melindungi hak-hak terkait tanah (Silalahi & Sa, 2023).

Kepentingan umum pengadaan tanah dan pembangunan merupakan perwujudan dari fungsi sosial hak atas tanah, dan dianggap sebagai langkah awal dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perlu wilayah yang sangat luas dan pemilik tanah yang banyak demi pembangunan nasional untuk kepentingan umum. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional perlu diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanah. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberi wewenang kepada negara, di antaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah dalam berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang, apabila upaya melalui cara musyawarah gagal membawa hasil. Hak menguasai negara atas tanah, juga memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur. Dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam Standar Penilaian Indonesia 204 juga mengatur mengenai penilaian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum beserta mengenai ganti ruginya (Annisa Berliani et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memiliki beberapa turunan peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, cakupan penggunaan tanah untuk kepentingan umum diperluas menjadi 24 jenis pembangunan, yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Pengadaan Tanah sendiri diartikan sebagai proses penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum sendiri merujuk pada kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat (Juniare & Rengkung, 2024).

Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses pengadaan tanah tercermin dalam peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan perubahannya melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luas tidak lebih dari 5 hektar melalui kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. Menurut Maria S.W Sumardjono, paradigma baru pembangunan pengadaan tanah harus mengakomodasi tiga hal, yaitu: penghormatan dan perlindungan HAM melalui penghapusan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan; keberlanjutan kapasitas produktif masyarakat; serta pemberdayaan masyarakat melalui good governance yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum (Juniare & Rengkung, 2024).

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah dapat ditentukan melalui dua cara: kesepakatan antara pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah, atau penetapan oleh pejabat pengadaan tanah jika tidak ada kesepakatan. Dalam menentukan nilai ganti rugi, pejabat pengadaan tanah harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti nilai riil tanah dan bangunan, nilai ekonomi tanah, nilai sakral atau historis, serta dampak sosial-ekonomi pada masyarakat. Prosesnya harus transparan dan partisipatif, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, di mana hak atas tanah ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi” (Kirana & Arianti, 2022).

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 amendemen ke- 4 mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, pada prinsipnya segala potensi sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Sehingga tidak boleh menjadi milik perorangan / pribadi atau privat bahkan bagi Negara sekalipun. Pasal 33 tersebut hendaknya dimaknai sebagai bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Negara dalam kaitannya dengan organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, sedangkan Negara hanyalah berfungsi untuk mengatur dan mengurus (*regelen en besture*) sumber daya alam tersebut dan disisi lain sebagai organisasi pelaksana dan kewenangan atau tugas penguasaan negara tersebut dipegang oleh Pemerintah RI (Kirana & Arianti, 2022).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*), penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji asas-asas hukum, teori hukum, bahan-bahan hukum kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan substansi penelitian (Pokhrel, 2024). Pendekatan penelitian mencakup pendekatan konseptual untuk memahami dasar filosofis dan nilai-nilai hukum, pendekatan perundang-undangan guna mengevaluasi konsistensi norma hukum seperti UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan hukum pengadaan lahan dan pendekatan komparatif guna membandingkan pengaturan serupa di negara lain guna menyempurnakan peraturan di Indonesia. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (ringkasan yurisprudensi) untuk mendukung analisis secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Hukum Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Perdata

Pembebasan lahan sering kali terkait dengan perkembangan wilayah dan dapat dianggap sebagai konsekuensi dari proses tersebut. Namun, banyak kasus pembebasan lahan menunjukkan adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan, di mana pihak kapitalis cenderung mendominasi dengan memperoleh izin pembangunan dari pemerintah (Mamesah et al., 2020).

Alih fungsi lahan atau pembebasan lahan merupakan perubahan fungsi lahan dari tujuan semula menjadi fungsi lain, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan potensi lahan. Dampaknya juga dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama mata pencaharian. Alih fungsi lahan dapat mengancam keberlanjutan fungsi lahan pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan nasional karena perubahannya bersifat permanen (Mamesah et al., 2020).

Pembebasan lahan merupakan proses yang kompleks dan memerlukan landasan hukum yang kuat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, adapun dasar hukum dalam pembebasan lahan sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum telah mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia dengan prosedur pengadaan tanah yang lebih terbuka dan transparan. (Muliawan, 2018)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum telah menerapkan prinsip Hak Asasi

Manusia melalui prosedur pengadaan tanah yang lebih terbuka dan transparan.(Muliawan, 2018)

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah upaya untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur melalui penyelenggaraan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Namun pada prinsipnya pembangunan fisik selalu memerlukan tanah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 bahwa pemerintah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pelaksanaan pengadaan tanah oleh Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Selanjutnya Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur/bupati/walikota menyelenggarakan pengadaan tanah pada tahapan perencanaan yaitu menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah dan tahap persiapan yaitu membentuk tim persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Tenong et al., 2021).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, kepentingan umum mencakup kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama rakyat, termasuk kepentingan pembangunan. Dalam hal ini, Presiden dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya dalam keadaan memaksa setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Agraria, Menteri Kehakiman, dan menteri terkait.

Menurut UUPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat, serta kepentingan pembangunan. Namun, definisi ini belum secara konseptual menegaskan esensi kriteria kepentingan umum. Permasalahannya adalah menentukan "siapa" yang sebenarnya diuntungkan oleh kepentingan umum tersebut. Menurut Maria S.W Sumardjono, kepentingan umum harus memenuhi dua syarat: peruntukannya untuk kepentingan umum dan kemanfaatannya harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat (*socially profitable atau for public use*). Dengan kata lain, kepentingan umum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara keseluruhan atau langsung (Edi Rohaedi, 2019).

Pembebasan lahan untuk kepentingan umum di Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk hukum perdata. Namun, praktiknya sering kali menunjukkan kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan hak individu. Maka, penting untuk menganalisis mekanisme hukum pembebasan lahan dari perspektif hukum perdata untuk memastikan proses yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Pelaksanaan pengadaan Pembebasan tanah itu sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui pengadaan tanah (UU No. 2/2012) atau pencabutan hak atas tanah (UU No. 20/1961). Namun, terdapat tumpang tindih pengaturan antara kedua undang-undang tersebut karena ketidakjelasan paradigma perolehan hak atas tanah oleh negara untuk kepentingan umum dalam UU No. 2/2012.

Sebelum UU No. 2/2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui pelepasan hak dan pencabutan hak. Namun, UU No. 2/2012 menghapuskan mekanisme pencabutan hak, meskipun UU No. 20/1961 masih berlaku. Tulisan ini akan membahas konsep kewenangan pemerintah, dasar kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah, dan tumpang tindih pengaturan antara UU No. 2/2012 dan UU No. 20/1961 (Muwahid, 2018, p. 319).

Hal ini sudah di tegaskan dalam isi Undang-undang Nomor 2 tahun 2012:

### **Menimbang:**

- (a) Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;
- (b) Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil;
- (c) Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan;
- (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

### **Mengingat:**

- (a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034).

- b. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Pengadaan tanah, sebagai proses pengambilalihan tanah dari warga negara oleh negara adalah bagian dari hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang meliputi kewenangan:

- (a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia.

- (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut, dan
- (c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

Wewenang yang muncul pada negara sebagai perwujudan dari hak menguasai Negara tersebut, adalah dengan maksud bahwa negara diberikan wewenang dan sekaligus tanggung jawab, yang dapat memberikan manfaat sebesar mungkin kemakmuran rakyat. (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945., 2024)

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seharusnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan dengan prinsip keadilan dan penghormatan hak individu melalui ganti kerugian. Namun, kenyataannya proses pengadaan tanah sering kali tidak berjalan lancar. Meskipun regulasi telah dibuat dan diubah beberapa kali, permasalahan terkait pengadaan tanah tetap muncul. Menurut Lawrence Friedman, problematika pengadaan tanah dapat dilihat dari tiga aspek: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

- c. Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Di atasnya

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya baru sekali pernah diterapkan saat mencabut hak atas tanah atas daerah Kecamatan Taman sari yang terkenal dengan kompleks "Yen Pin" di Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keppres tanggal 6 Januari 1970 Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya (Wahanisa, 2019, p. 448).

Dan Keppres ini mungkin adalah satu-satunya Keppres tentang Pencabutan Hak Atas Tanah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.11 Sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 pada tanggal 17 November 1973.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961, prosedur pencabutan hak atas tanah dapat dibagi ke dalam 2 (dua) katagori, yakni:

- a) Prosedur biasa/Normal

Prosedur pencabutan hak dengan katagori biasa/umum ini di atur dalam pasal 2,3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang dilakukan melalui sebagai tahapan berikut:

- 1) Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan melalui kepala inspeksi agraria, disertai alasan keterangan tanah termasuk di dalamnya nama yang berhak, luas dan jenis haknya serta adanya rencana penampungan warga yang ada di atasnya;
- 2) Diminta pertimbangan kepada kepala daerah bersangkutan tentang permohonan tersebut dan penampungannya, kecuali dalam keadaan yang mendesak pertimbangan tersebut dapat diabaikan.

- 3) Di bentuk panitia penaksir untuk menghitung dan menetapkan ganti kerugian.
  - 4) Diminta rekomendasi dari Menteri Agraria, Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) dan Menteri yang bersangkutan.
  - 5) Berkas permohonan di teruskan ke presiden untuk di terbitkan keputusan pencabutan haknya.
  - 6) Keputusan pencabutan hak ini di muat dalam Berita Acara Negara dan isinya juga di muat dalam surat kabar serta di beritahukan kepada yang bersangkutan.
  - 7) Apabila pihak yang di cabut haknya tidak menerima penetapan besarnya nilai ganti rugi yang di tetapkan panitia penaksir, dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, selama satu bulan sejak Keputusan Presiden di terbitkan.
- b) Prosedur Khusus Karena Mendesak

Prosedur yang di tempuh dalam hal ini adalah atas permintaan kepada yang berkepentingan kepada Kepala Inspeksi Agraria Provinsi, kemudian Kepala Inspeksi Agraria Provinsi menyampaikan permintaan untuk melakukan pencabutan hak kepada Menteri Agraria, tanpa di sertai taksiran ganti kerugian dari panitia penaksir dan kalau perlu juga dengan tidak menunggu di terimanya pertimbangan Kepala Daerah. (Ivan Dotulong, 2020)

Dari pembahasan di atas dapat penelitian menganalisis mekanisme hukum pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa temuan penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Mekanisme Hukum Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan untuk kepentingan umum di Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk hukum perdata. Mekanisme hukum pembebasan lahan ini dapat dilakukan melalui pengadaan tanah (UU No. 2/2012) atau pencabutan hak atas tanah (UU No. 20/1961). Namun, terdapat tumpang tindih pengaturan antara kedua undang-undang tersebut karena ketidakjelasan paradigma perolehan hak atas tanah oleh negara untuk kepentingan umum dalam UU No. 2/2012.

b. Prinsip dan Tujuan Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seharusnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan dengan prinsip keadilan dan penghormatan hak individu melalui ganti kerugian. Namun, kenyataannya proses pengadaan tanah sering kali tidak berjalan lancar. Meskipun regulasi telah dibuat dan diubah beberapa kali, permasalahan terkait pengadaan tanah tetap muncul.

c. Problematika Pengadaan Tanah

Menurut Lawrance Friedman, problematika pengadaan tanah dapat dilihat dari tiga aspek: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang komprehensif terhadap ketiga aspek

tersebut untuk memastikan proses pengadaan tanah yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

d. Kewenangan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pelaksanaan pengadaan tanah oleh Menteri di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam pengadaan tanah, terutama dalam tahapan perencanaan dan persiapan.

e. Tumpang Tindih Pengaturan

Terdapat tumpang tindih pengaturan antara UU No. 2/2012 dan UU No. 20/1961 karena ketidakjelasan paradigma perolehan hak atas tanah oleh negara untuk kepentingan umum dalam UU No. 2/2012. Oleh karena itu, perlu dilakukan klarifikasi dan harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme hukum pembebasan lahan untuk kepentingan umum di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan proses pengadaan tanah, serta memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## Hak-hak Pemilik Lahan yang Harus Dilindungi dalam Proses Pembebasan Lahan

Sebagai bentuk perwujudan perlindungan hukum yang esensial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 yaitu bahwa;

*“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”*

Sehingga untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil itu harus ada dasar dan cara perhitungan harga ganti rugi tanah yang diformulasikan sehingga menjadi layak dan adil sesuai bunyi Undang-Undang tersebut.

Perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dilindungi oleh UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasal 28 huruf h ayat 4 bahwa;

*“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang, juga harus dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatu ganti kerugian yang seimbang” (Undang-Undang Dasar 1945, Pasal. 28 h Ayat (4), n.d.)*

Dari pernyataan tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan hak atas tanah masyarakat harus diimbangi dengan ganti kerugian yang

layak dan seadil-adilnya serta pemerintah juga harus menjamin kelangsungan hidup yang lebih baik di kemudian harinya. Hal yang paling utama dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah adanya jaminan pemerintah yang kuat terutama jaminan mengenai ganti kerugian dan jaminan pada saat berjalannya pengadaan tanah serta setelah terjadinya pengadaan tanah. Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi lemah akibat hubungan hukum atau kedudukan yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan pelepasan hak untuk kepentingan umum, di mana perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Kaitannya dengan perlindungan hukum kepada rakyat yang harus diberikan oleh pemerintah/penguasa menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas 2 (dua) macam yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif: Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara (Philipus A Hadjon, 1987, pp. 2-3).

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tidak menyebutkan dasar perhitungan ganti rugi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2006. Apakah penetapan ganti rugi berpedoman kepada NJOP atau nilai nyata pada saat dilaksanakan pengadaan tanah. Penilaian harga tanah diserahkan kepada penilai pertanahan atau lembaga penilai.

Lembaga Pertanahan menetapkan penilaian ganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pertanahan mengumumkan penilai yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penilaian objek pengadaan tanah. Penilai yang telah ditetapkan wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan dan apabila terdapat pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 penilaian besarnya ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: (1) Tanah (2) Ruang atas tanah dan bawah tanah (3) Bangunan (4) Tanaman (5) Benda yang berkaitan dengan tanah (6) Kerugian lain yang dapat dinilai.

Perbedaan penafsiran harga tanah yang diganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu nilai tanah dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah lokasi tersebut. Lokasi tanah biasanya berhubungan dengan kedekatan tanah tersebut dengan fasilitas tertentu, lokasi tanah merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam tanah. Salah satu konsep tanah secara abstrak adalah nilai tanah. Dari segi pasar, nilai tanah dapat berarti harga tanah yang dinegosiasikan

dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Harga tanah tidak hanya dinilai dari kualitas tanah, tetapi juga kendala hukum yang dihadapi dan penggunaannya di masa depan. Jadi nilai tanah tidak hanya dinilai dari satu aspek saja, melainkan harus memasukkan banyak aspek. Semakin banyak aspek yang dimasukkan dalam penilaian tanah, maka nilai yang didapatkan semakin baik.

## **Penyelesaian Sengketa yang Mungkin Timbul Akibat Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum**

Konflik pada prinsipnya merupakan warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Oleh karena itu, konflik merupakan proses alamiah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Sarif et al., 2022, p. 76).

Merujuk pada uraian di atas, maka konflik pengadaan tanah merupakan serangkaian pertentangan yang terjadi dalam rangkaian proses pengadaan tanah baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, konflik dalam pengadaan tanah merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh pejabat pelaksana pengadaan tanah yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering kali diwarnai konflik antara masyarakat dan pemerintah. Meskipun undang-undang telah mengatur tahapan pengadaan tanah untuk meminimalisir konflik, ketidaksepakatan masih sering terjadi. Oleh karena itu, pendekatan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pengadaan tanah. Langkah konkret penyelesaian konflik pengadaan tanah sangat dibutuhkan untuk memastikan proses yang adil dan efektif.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada prinsipnya merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dalam konsep percepatan pembangunan, pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pembangunan infrastruktur, maka tanah memiliki peran penting dalam pembangunan (Sarif et al., 2022).

Pemerintah daerah dapat melakukan langkah bijak dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dengan memulai proses pengadaan tanah yang transparan dan adil. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, sehingga pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan proses pengadaan tanah yang efektif dan adil.

Merujuk pada uraian di atas, maka persoalan mendasar dalam pengadaan tanah biasanya bukan pada tata cara dan mekanisme pengadaan tanah, tetapi konflik bisa muncul akibat adanya perbedaan pendapat antara masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah yang menjadi objek dalam pengadaan tanah, sehingga menjadi hambatan bagi pemerintah sebagai pejabat penyelenggara pengadaan tanah. Oleh karena itu, konflik antara masyarakat dengan masyarakat yang menjadi objek dalam pengadaan tanah biasanya disebabkan oleh:

- a. Konflik sebagai akibat adanya perbedaan taksiran harga dalam kelompok masyarakat.
- b. Konflik sebagai akibat adanya dualisme dalam kepemilikan lahan.
- c. Konflik sebagai akibat adanya perbedaan perlakuan pemerintah antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya sehingga muncul kecemburuan sosial.

Terkait dengan konflik yang muncul dalam masyarakat yang menjadi objek dalam pengadaan tanah sebagaimana diuraikan di atas, maka model penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah dapat ditempuh dengan menggunakan 2 (dua) upaya pendekatan, yakni upaya non penal dan upaya penal, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Upaya *Non Penal*

Upaya non penal adalah pendekatan penyelesaian masalah di luar jalur pengadilan, yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah, berdasarkan budaya dan nilai-nilai lokal. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian masalah secara damai dan harmonis, tanpa menggunakan jalur hukum formal.

2) Upaya *Penal*

Upaya penal adalah pendekatan penyelesaian masalah melalui jalur hukum formal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan sistem pengadilan. Pendekatan ini berfokus pada penegakan hukum dan penyelesaian masalah melalui proses pengadilan (Rahmadani, 2022).

Dalam mengatasi permasalahan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah, maka beberapa langkah atau upaya berikut perlu untuk dilakukan:

1) Sosialisasi mengenai pendaftaran tanah, dan fungsi sosial tanah

Sosialisasi merupakan strategi penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang rencana pemerintah. Dalam konteks pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur, sosialisasi pendaftaran tanah dan fungsi sosial tanah sangat penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat. Dengan sosialisasi yang efektif, pemerintah dapat meminimalisir potensi konflik dan memperoleh landasan yang kuat untuk melakukan tindakan lebih lanjut dalam pembangunan.

Terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum, sosialisasi bidang pendaftaran tanah dan manfaat sosial tanah merupakan langkah strategis bagi pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan infrastruktur pemerintah.

Sosialisasi berkaitan dengan mekanisme pendaftaran tanah atas bidang-bidang tanah sangat penting diketahui oleh masyarakat untuk menentukan pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang dibuktikan oleh sertifikat. Hal ini

menjadi penting bagi Pemerintah Daerah agar dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum pemerintah akan dengan mudah menentukan kepada siapa harus bermusyawarah dalam penentuan besaran dan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak dalam objek pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah.

Selanjutnya sosialisasi berkaitan dengan fungsi sosial tanah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengadaan tanah, mengingat untuk kepentingan umum tanah bisa diambil alih oleh pemerintah dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Sosialisasi berkaitan dengan fungsi sosial tanah juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepentingan umum, sehingga apabila tanah masyarakat menjadi salah satu objek dalam pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum dapat dengan mudah dilakukan karena masyarakat sudah mengetahui dan memahami fungsi sosial atas tanah yang berada di bawah penguasaannya.

- 2) Pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena dalam setiap kegiatan perencanaan pelaksanaan dan penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah pada prinsipnya ditujukan untuk mengetahui pendapat, tanggapan, dan saran masyarakat berkaitan dengan pengadaan tanah.

Pelibatan atau peran masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah juga dapat berguna dalam pemberian informasi berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat sekitar, keadaan lingkungan dan daerah serta status-status hak atas tanah yang berada pada objek pengadaan tanah. Pemberian informasi ini menjadi dasar dan pijakan pemerintah untuk menyiapkan serangkaian strategi, kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengadaan tanah, termasuk besaran risiko yang dihadapi dalam proses pengadaan tanah.

- 3) Proporsional, transparan, dan pemberian ganti rugi yang layak dan adil pada masyarakat

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan proporsional, transparan, dan pemberian ganti rugi yang layak dan adil dalam proses pengadaan tanah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan mencegah moral hazard, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip proporsional dan transparan juga memungkinkan sistem pengawasan terbuka yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sehingga dapat mencegah penyimpangan dalam pengadaan tanah dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Mekanisme Hukum Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata

Berdasarkan analisis mekanisme hukum pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam perspektif hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa proses ini menghadapi berbagai tantangan kompleks. Di satu sisi, pembangunan nasional memerlukan pengadaan tanah untuk infrastruktur publik, namun di sisi lain, praktik pembebasan lahan sering kali menimbulkan ketidakadilan sosial. Regulasi yang ada, khususnya UU No. 2/2012 dan UU No. 20/1961, menunjukkan tumpang tindih dalam pengaturan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Masalah utama terletak pada definisi "kepentingan umum" yang terlalu luas dan rentan dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, serta mekanisme ganti rugi yang belum sepenuhnya melindungi hak-hak masyarakat terdampak.

Perspektif hukum perdata mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hak penguasaan negara dan perlindungan hak milik perseorangan. Meskipun UUPA memberikan kewenangan kepada negara, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Dominasi kepentingan kapitalis dalam proses pembebasan lahan semakin memperlebar ketimpangan, sementara dampak alih fungsi lahan terhadap lingkungan dan ketahanan pangan belum mendapat perhatian memadai. Prosedur pencabutan hak dalam UU No. 20/1961 yang bersifat represif juga bertentangan dengan prinsip hukum perdata yang menjunjung tinggi hak individu.

2. Hak-hak Pemilik Lahan yang Harus Dilindungi dalam Proses Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan untuk kepentingan umum wajib menjamin hak pemilik melalui ganti rugi yang adil dan layak, sesuai UU No. 2/2012 dan UUD 1945. Namun, ketidakjelasan metode penilaian (NJOP/nilai pasar) dan perbedaan tafsir nilai tanah sering memicu sengketa. Perlindungan hukum harus ditingkatkan, baik secara preventif (melibatkan masyarakat dalam proses) maupun represif (mekanisme penyelesaian sengketa), agar pembebasan lahan berjalan adil tanpa mengabaikan hak warga maupun kebutuhan pembangunan.

3. Penyelesaian Sengketa yang Mungkin Timbul Akibat Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum

Penyelesaian sengketa dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek hukum dan sosial. Konflik sering muncul akibat perbedaan taksiran harga, dualisme kepemilikan lahan, atau ketidakadilan dalam proses pengadaan tanah. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya non-penal (musyawarah, mediasi) maupun upaya penal (jalur hukum formal). Langkah pencegahan seperti sosialisasi fungsi sosial tanah, pelibatan masyarakat dalam proses pengadaan, serta pemberian ganti rugi yang transparan dan adil dapat meminimalisir sengketa. Dengan demikian, pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Berliani, Sudi Fahmi, & Ardiansah. (2024). Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 253–271. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1338>
- Edi Rohaedi. (2019). Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Pakuan Law Review*, Volume 5, Nomor 1,.
- Ivan Dotulong. (2020). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU NO. 2 TAHUN 2012. *Lex Crimen*, Vol. V/No. 3.
- Juniare, A., & Rengkung, M. (2024). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum VS Pelindungan Hak Asasi Manusia: Petani Kalasey Mempertahankan Kebun Terakhir. *Unes Law Review*, Vol. 6 No.(4), 10551–10560.
- Khairani, Y. (2023). Penerapan Besaran Ganti Rugi Hak Atas Tanah Yang Digunakan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)*, Vol. 1 No., 94–102.
- Kirana, Y., & Arianti, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pertanahan di Indonesia Berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Dan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Jalan Tol. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 23–38. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.23>
- Mamesah, S. A., Sondakh, M. F. L., & Rori, Y. P. I. (2020). Kajian pembebasan lahan oleh pt. Pertamina gheothermal energy terhadap nilai lahan di desa tonsewer selatan kecamatan tompaso barat. *Agri-Sosioekonomi*, 16(2), 197. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.16.2.2020.28747>
- Muliawan, J. W. (2018). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition / How To Easily Understand Land Procurement For Development Using 3 In 1 In The Land Acquisition Concept. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.163-182>
- Muwahid, M. (2018). Kewenangan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 8(2), 318–345. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.2.318-345>
- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. (2024).
- Philipus A Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEAENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>
- Sarif, A., Hasima, R., & Rosidin, A. (2022). *Penyelesaian Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. 6(1).
- Silalahi, D. W. L., & Sa, N. (2023). Tinjauan Yuridis Eksekusi Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *RechtIdee*, Vol. 18, N(2), 100–116.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 7 Nomor 4 (2025) 1 - 16 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.8242

Tenong, S., Maroa, M. D., & Setiawan, R. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 TAHUN 2021. *Jurnal Yustisiabel*, 5(2), 194. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1279>

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal. 28 h Ayat (4).

Wahanisa, R. (2019). Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya: Antara Ada Dan Tiada. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 443. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.346>